

Jurnal Pijar

Studi Manajemen dan Bisnis

<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>

Vol. 1 No. 2, 2023, Hal. 83 - 88

ISSN 2963-0606 (Online)

ISSN 2964-9749 (Print)

PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH

Nidia Konita¹, Akmal Khaerudin R², Said Mukharam³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstrak | Pasar uang atau money market adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kelebihan harta dengan individu yang mengalami kekurangan harta. Sarananya adalah dengan menukarkan harta sementara, Secara teoritis, idiom pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrument jangka pendek dan pasar valuta asing. Pasar uang antarbank yang merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang, yang didasari dengan kegiatan pinjam meminjam antara satu bank dengan bank lainnya dalam jangka waktu yang pendek. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)/Islamic Inter Bank Money Market Instrumen keuangan dan dunia investasi antar bank memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit, sehingga mempertahankan pendanaan dan likuiditas mekanisme yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas di sistem.

Kata Kunci: Pasar Uang, Pasar Uang Antar Bank Syariah

Abstract | *The money market is a gathering place for parties who have excess assets with individuals who experience a shortage of assets. The means is to exchange temporary assets. Theoretically, the idiom of the money market includes markets based on short-term instrument interests and the foreign exchange market. The interbank money market is one of the important means of encouraging the development of the money market, which is based on lending and borrowing activities between one bank and another in a short period of time. Islamic Interbank Money Market (PUAS)/Islamic Inter Bank Money Market Financial instruments and the interbank investment world enable surplus banks to channel funds to deficit banks, thereby maintaining the funding and liquidity mechanisms necessary to promote stability in the system..*

Keywords: Money Market, Sharia Interbank Money Market

Pendahuluan

Kemajuan pertumbuhan teknologi merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini. Pertumbuhan teknologi tidaklah menjadi sesuatu hal yang baru di era modern seperti saat ini, karena banyak hal yang tidak bisa dipungkiri kalau setiap hari, bulan dan tahunnya, teknologi ini tanpa disadari terus mengalami pertumbuhan yang baik. Maka dari itu dikatakan bahwa pertumbuhan teknologi memberikan banyak kemudahan untuk pengguna diseluruh dunia.

Saat ini perkembangan ekonomi mengalami kenaikan daya saing tinggi, hal ini diiringi oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih sehingga memberikan banyak kemudahan didalam dunia investasi. Kegiatan investasi ini merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia khususnya generasi Z. Generasi Z memiliki optimisme yang cukup tinggi terhadap masa depan ekonomi mereka. Oleh karena itu, generasi Z cenderung mengalokasikan uangnya untuk menabung. Rendahnya animo ataupun motivasi disebabkan karena rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai investasi di pasar modal. Investasi dapat dikatakan penting untuk dilakukan. Menurut Setiawan et al, (2016) kebiasaan masyarakat untuk terjun di dunia investasi adalah salah satu kriteria dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan ekonomis sebuah entitas negara yang tersusun.

Pada dasarnya investasi berguna untuk melindungi masa pensiun dengan kebebasan finansial dan melindungi nilai aset dari efek inflasi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Investasi juga merupakan salah satu instrumen pembangun yang sangat dibutuhkan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk bangsa Indonesia. Perkembangan teknologi sekarang ini memberikan fasilitas kepada para calon investor untuk memudahkan memilih cara berinvestasi. Informasi mengenai jenis dan cara berinvestasi tersedia begitu banyak terutama pada media internet. Sejak dibukanya Bursa Efek Indonesia (BEI) masyarakat luas dapat mengakses tentang investasi dipasar modal dengan mudah (Bayu & Nila, 2019).

Menurut Bakhri (2018) bahwa sejak pemerintah membuka perdagangan efek, membuat masyarakat khususnya generasi Z untuk menginvestasikan aset yang dimiliki agar bisa dikatakan menjadi tren baru dalam berinvestasi. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi Z dalam berinvestasi khususnya di pasar modal Indonesia, Bursa efek Indonesia gencar melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal melalui perguruan tinggi se-Indonesia. Berdasarkan hasil survei *Manulife Investor Sentimen Index (MISI)* di tahun 2013, tercatat kesadaran masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi di pasar saham meningkat seiring dengan pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang cenderung positif harga saham gabungan (IHSG) yang cenderung positif (<http://id.beritasatu.com/>).

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan studi pustaka (library research). Studi pustaka serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka menurut Sugiyono (2012) merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pasar Uang Antar Bank

Pasar uang antar bank (interbank call money market) merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Dana di pasar uang ini disebut call money karena transkasinya biasanya dilakukan melalui telpon atau alat komunikasi elektronik lain. Hal ini sesuai dengan definisi baku dari BI

yang menyatakan pasar uang antar bank sebagai kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank yang dilakukan melalui jaringan komunikasi elektronik (Any Widayatsari, 2014).

Pasar uang atau money market adalah tempat berkumpulnya pihak-pihak yang memiliki kelebihan harta dengan individu yang mengalami kekurangan harta. Sarananya adalah dengan menukarkan harta sementara, menjadi harta tertentu dengan perkembangan kurang dari satu tahun. Pasar ini dicirikan secara lebih komperensif dan koseptual, akan tetapi di saat yang sama mengingat pasar dalam arti biasa, khususnya pertemuan di antara pasar organik. Dengan asumsi bunga memenuhi pasokan waspada, pertukaran akan terjadi. Pertukaran adalah pengaturan antara apa yang dibutuhkan pembeli dan apa yang dibutuhkan pedagang. Dalam pertukaran seperti itu, kedua pemain menyetujui dua hal, yaitu biaya dan volume spesifik dari apa yang telah diterapkan. Menurut KBBI, pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1-360 hari dari calon penanam dan pencari modal.

Sederhananya, pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek yang diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Dalam istilah lain, pasar uang adalah disebut juga sebagai pasar kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yakni hingga satu tahun.

Pada tingkat dasar, pasar mata uang adalah metode yang efektif untuk yayasan moneter, organisasi non moneter, dan anggota yang berbeda untuk menempatkan asset atau likuiditas yang berlimpah. Pasar mata uang secara tidak langsung bekerja untuk tujuan kontrol terkait uang oleh para ahli keuangan dalam melakukan tugas pasar terbuka. Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank biasa atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk Bank Umum Syariah dengan tujuan definitive penarikan aset dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) atau Surat Berharga. Pasar uang dengan standar syariah bagi bank syariah sebagai instrumen pengembangan keuangan.

Secara teoritis, idiom pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrument jangka pendek dan pasar valuta asing. Sebagaimana uang adalah darah kehidupan dari bank sehingga mereka sebagian besar bergantung pada pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka. Untuk pengelolaan likuiditas, bank meminjam dan meminjamkan tarif uang antar bank, yang sering dikenal sebagai pasar uang antar bank.

Penyaluran dana ke pasar uang dan lain-lainnya. Kebijakan pengelolaan dana diserahkan kepada bank yang saat ini perbankan berada di bawah naungan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, yang telah dinyatakan berlaku mulai tanggal 17 Mei 1999 dan telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6/2009, yaitu memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Pasar uang (money market) adalah pasar yang memperjual belikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat bank indonesia (SBI), surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, banker's acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, dan foreign exchange market. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terkumpul belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Dalam rangka peningkatan

efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank (interbank call money).

Berdasarkan pada rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia, bulan Oktober tahun 2011, terdapat 120 bank umum (di dalamnya terdapat 4 bank pemerintah dan 116 bank swasta, bank pembangunan daerah sejumlah 26, bank umum swasta 79, dan bank umumswasta syariah 11) dan 1837 bank pengkreditan rakyat (di dalamnya terdapat 1683 BPRKonvensional dan 154 BPR Syariah). Perkembangan perbankan syariah yang semakin hari nampak wujudnya menuntut perbankan syariah untuk melakukan perkembangan produknya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan nasabahnya. Konsep perbankan syariah, yaitu dengan melirik sektor riil sebagai ladang dalam penyaluran dana dan juga menjauhi riba membuat perbankan syariah tidak bisa asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwasannya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Perbedaan Pasar Uang Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya pasar uang syariah dan konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, diantaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank kelebihan likuiditas maka mereka akan menggunakan instrument pasar uang untuk investasi, dan apabila kekurangan likuiditas akan menerbitkan instrumen untuk mendapatkan dana tunai. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu adalah dalam hal mekanisme penerbitan dan sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional instrument yang diterbitkan adalah instrumen hutang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

Kebutuhan Bank Syariah Akan Pasar Uang

Pemicu utama kebangkrutan bank, baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kerugian yang diderita bank tersebut, melainkan lebih kepada ketidakmampuan suatu bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban pendanaan dalam jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrumen dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)/Islamic Inter Bank Money Market

Instrumen keuangan dan dunia investasi antar bank memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit, sehingga mempertahankan pendanaan dan likuiditas mekanisme yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas di sistem. Pasar Uang Antar Bank Islam mengacu pada pasar uang antar bank dimana syariah Islam berlaku. Mekanisme transaksi PUAS (Pasar Uang AntarBank Syariah) berdasarkan pada SE 14/1/DPM/2012 Romawi III adalah:

1. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrument PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu untuk instrument PUAS yang

menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang.
4. BUS atau UUS yang menerbitkan instrument PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrument PUAS dimaksud pada BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing yang akan membeli instrument PUAS tersebut.
5. Jenis instrument PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan instrument PUAS sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai instrument PUAS tersebut.
6. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrument lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Mengenai Penerapan Pasar Uang Syariah

Prinsip penerapan pasar uang syariah tertulis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSNMUI/X/2002. Latar belakang dikeulkannya fatwa ini untuk memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi berlandaskan syariah baik lembaga bank, maupun lembaga keuangan bukan bank. Adapun ketentuan-ketentuan yang tertulis pada fatwa Dewan Syariah Nasional No: 37/DSNMUI/X/2002 adalah sebagai berikut (Batubara et al., 2022) :

Ketentuan Umum:

1. Pasar uang antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga.
2. Pasar uang antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3. Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam butir 3 adalah:
 - a) Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana.
 - b) Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Katentuan Khusus

1. Akad yang dapat digunakan dalam Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syariah adalah: Mudharabah (Muqaradhah)/ Qiradh, Musyarakah, Qardh, Wadi'ah, Al-Sharfi
2. Pemindehan kepemilikan instrument pasar uang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahkan sekali.
3. Landasan Syariah dari Pasar Uang Antar Bank (PUAS)
- 4.

Firman Allah s.w.t. :

QS. al-Ma'idah [5]: 1, yang artinya :

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

QS. al-Nisa' [4]: 58: yang artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil..."

Hadis Nabi s.a.w.:

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: yang artinya :

“Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah

“Aku (Allah) adalah yang ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Apabila salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli yang mengandung gharar”

Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan telaah fatwa tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pasar uang antarbank dengan prinsip syariah merupakan kegiatan transaksi keuangan (tabpa bunga) dalam waktu jangka pendek antarpeserta pasar (bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana), dengan pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang tersebut hanya satu kali saja.

Pasar uang yang dibolehkan hanya pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga, hal ini untuk menghindari dari riba nasi’ah karena kerugian (bahaya) dari bunga itu lebih besar daripada keuntungan (mashlahah) nya. Selain itu karena dalam Islam melarang adanya jual-beli uang sebagai komoditi atau spekulasi.

Referensi

- Any Widayatsari.,(2014) *“PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH”*. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 4, No. 2. <https://core.ac.uk/download/pdf/234800415.pdf>
- Bhaswarendra Guntur Hendratri., *PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH*. Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro. JURNAL EKONOMI SYARIAH ISSN 2528-5610 (Print) ISSN 2541-0431 (Online) hlm. 106-113. <https://mail.jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/viewFile/19/18>
- Indah Simanjuntak, Siti Sholeha, Maryam Batubara. (2022) *“Pasar Uang dan Pasar Modal”*. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) E-ISSN: 2774-2075., Vol. 2 No. 1, Page 1608-1610. Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Prodi Asuransi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Maryam Batubara, Purnama Ramadani Silalahi, Muhammad Al Fazri,Aulia Monica, Sakinah. (2022) *“Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia”*. Journal of Visions and Ideas Vol 2 No 2 110-118 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643 DOI: 47467/visa.v2i2.952. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/952/839>
- Asri Jaya, Muhtar Lutfi, Abdul Wahab. (2022), *“Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam”*. Indonesian Journal of Management Studies (IJMS)., Volume 1. No 1. Juni tahun 2022. <https://www.dmi-journals.org/ijms/article/view/246/198>
- H.Syahrul. (2013) *PASAR UANG DITINJAU DARI SOSIOLOGI EKONOMI*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, hlm 205 -211. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/171/97>